



**BUPATI BARITO KUALA
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

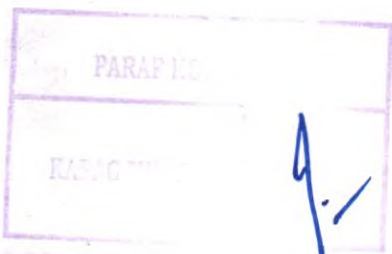
**PERATURAN BUPATI BARITO KUALA
NOMOR 2 TAHUN 2026
TENTANG**

**PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT
DESA, HONORARIUM STAF DESA, TUNJANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA SERTA INSENTIF RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO KUALA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, Honorarium Staf Desa, Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa, serta Insentif Rukun Tetangga dan Rukun Warga;
- b. bahwa dalam rangka memberikan kesejahteraan Kepala Desa, Perangkat Desa, Staf Desa dan Badan Permusyawaratan Desa serta Rukun Tetangga dalam melaksanakan tugas dan fungsi dalam pelayanan masyarakat tingkat Desa;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 81 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 82 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, besaran penghasilan tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa lainnya serta tunjangan dan penerimaan lainnya yang sah diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 57 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa, besaran tunjangan Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan dengan Peraturan Bupati;



- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Barito Kuala tentang Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, Honorarium Staf Desa dan Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa serta Insentif Rukun Tetangga.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	

PARAF SKPD PEMRAKARSA		
ESELON IV	ESELON III	ESELON II
		

7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
11. Undang-Undang nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
12. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan LEMbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);

PARAF KOORDINASI	
PARAF MUKUM	

PARAF SKPD PEMBAKARSA		
ESELON IV	ESELON III	ESELON II
		

14. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5714) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6893);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5716) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5730);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
17. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 130);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1099);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);



23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 Tentang Pemotongan, Penyetoran, dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1802);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 6 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2016 Nomor 24) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa, Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Tahun 2017 Nomor 46);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 6 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017 Nomor 43).

MEMUTUSKAN:

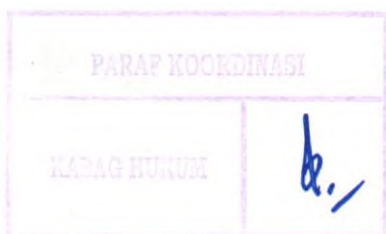
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BESARAN PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA, HONORARIUM STAF DESA, TUNJANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SERTA INSENTIF RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Kuala.
2. Pemerintah Dearah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Barito Kuala.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berkedudukan di wilayah kabupaten Barito Kuala.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.



7. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
8. Sekretaris Desa adalah pimpinan Sekretariat Desa yang bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan.
9. Kepala Urusan adalah unsur staf sekretariat yang bertugas membantu Sekretaris Desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan.
10. Kepala Seksi adalah unsur pelaksana teknis yang bertugas membantu Kepala Desa sebagai pelaksana operasional.
11. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan serta ditetapkan secara demokratis.
12. Staf Desa adalah unsur staf perangkat Desa yang bertugas membantu Kepala Urusan dan Kepala Seksi, berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Urusan dan Kepala Seksi.
13. Rukun Tetangga/Rukun Warga selanjutnya disingkat RT/RW adalah Lembaga Kemasyarakatan Desa yang bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang pelayanan pemerintahan dan penyediaan data kependudukan dan perizinan.
14. Penghasilan tetap adalah penerimaan sah yang diterima setiap bulan oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa yang ditetapkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan bersumber dari Alokasi Dana Desa;
15. Tunjangan adalah penerimaan sah yang diterima setiap bulan oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa yang ditetapkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
16. Tunjangan Hari Raya selanjutnya disebut THR adalah penerimaan lain-lain yang sah yang diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa sesuai ketentuan yang berlaku dibayarkan setiap tahun menjelang Hari Raya Idul Fitri sesuai dengan kemampuan Desa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan bersumber dari Alokasi Dana Desa;
17. Tunjangan BPD adalah tunjangan kedudukan atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BPD yang ditetapkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
18. Honorarium Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan yang selanjutnya di singkat Honorarium PKPKD adalah upah bulanan yang diterima Kepala Desa sebagai bentuk penghargaan atas tugas mengurus pengelolaan keuangan desa.
19. Honorarium Pelaksana Pengelola Keuangan Desa yang selanjutnya di singkat Honorarium PPKD adalah upah bulanan yang diterima Sekretaris Desa dan Perangkat Desa sebagai bentuk penghargaan atas tugas mengurus pengelolaan keuangan desa.

PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	<i>b.</i>

PARAF KEPD PEMUKARSA		
ESELON IV	ESELON III	ESELON II
<i>y</i>	<i>f</i>	<i>h</i>

20. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang selanjutnya disingkat BPJS adalah Badan Hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial
21. Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disebut JKK adalah program perlindungan yang disediakan oleh BPJS Ketenagakerjaan untuk memberikan manfaat berupa pelayanan kesehatan dan santunan uang tunai kepada peserta yang mengalami kecelakaan kerja atau mengidap penyakit akibat pekerjaan.
22. Jaminan Kematian yang selanjutnya disebut JKM adalah perlindungan atas risiko kematian bukan akibat kecelakaan kerja berupa santunan kematian
23. Jaminan Hari Tua yang selanjutnya disebut JHT adalah program perlindungan yang diselenggarakan dengan tujuan untuk menjamin agar peserta menerima uang tunai ketika memasuki masa pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia
24. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
25. Dana Desa yang selanjutnya disingkat DD adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan, kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
26. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan nya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman untuk penganggaran besaran penghasilan tetap, tunjangan dan jaminan sosial bagi Kepala Desa dan perangkat Desa, tunjangan dan jaminan sosial BPD, honorarium dan jaminan sosial ketenagakerjaan staf desa, serta insentif RT/RW dan jaminan sosial ketenagakerjaan RT/RW yang dibiayai APBDesa dengan memperhatikan kemampuan keuangan Desa.
- (2) Tujuan ditetapkan nya Peraturan Bupati ini adalah memberikan kepastian hukum dalam memberikan penghasilan tetap, tunjangan dan jaminan sosial bagi Kepala Desa dan perangkat Desa, tunjangan dan jaminan sosial BPD, honorarium dan jaminan sosial ketenagakerjaan staff desa insentif RT/RW dan jaminan sosial ketenagakerjaan) RT/RW.

PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	

PARAF SKPD PEMBAKARSA		
ESELON IV	ESELON III	ESELON II
		

BAB III
PENGHASILAN PEMERINTAH DESA
Bagian Kesatu
Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa

Pasal 3

- (1) Penghasilan tetap, tunjangan dan penerimaan lainnya yang sah diberikan kepada Desa, dianggarkan dalam APB Desa yang bersumber dari ADD yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah..
- (2) Penghasilan tetap Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit setara 120% (seratus dua puluh persen) dari gaji pokok Pegawai Negeri Sipil golongan ruang II/a.
- (3) Penghasilan tetap Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebesar Rp. 2.760.000,00 (dua juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) setiap bulan.
- (4) Tunjangan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp. 1.603.000,00 (satu juta enam ratus tiga ribu rupiah) setiap bulan.
- (5) Penerimaan lainnya yang sah Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa THR dan Honorarium Pengelola Keuangan Desa.
- (6) Penerimaan lainnya yang sah Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berupa THR sebesar satu bulan penghasilan tetap sekali dalam satu tahun anggaran sebesar Rp2.760.000,00 (dua juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah).
- (7) Penerimaan lain yang sah Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berupa Honorarium Pengelolaan Keuangan Desa selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa sebesar Rp. 837.000,- (delapan ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) setiap bulan
- (8) Dalam hal ADD tidak mencukupi untuk mendanai penghasilan tetap minimal kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipenuhi dari sumber lain dalam APB Desa kecuali DD.

Bagian Kedua
Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa
Paragraf 1
Penghasilan Tetap dan Tunjangan Sekretaris Desa

Pasal 4

- (1) Penghasilan tetap, tunjangan dan penerimaan lainnya yang sah diberikan Sekretaris Desa, dianggarkan dalam APB Desa yang bersumber dari ADD yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Penghasilan tetap Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit setara 110% (seratus sepuluh persen) dari gaji pokok Pegawai Negeri Sipil golongan ruang II/a.

PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	<i>[Signature]</i>

PARAF SKPD PEMBAKASA		
ESELON IV	ESELON III	ESELON II
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

- (3) Penghasilan tetap Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebesar Rp. 2.524.500,00 (dua juta lima ratus dua puluh empat ribu lima ratus rupiah) setiap bulan.
- (4) Tunjangan Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp. 864.500,00 (delapan ratus enam puluh empat ribu lima ratus rupiah) setiap bulan.
- (5) Penerimaan lain yang sah Sekretaris Desa yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa THR dan Honorarium Pengelola Keuangan Desa.
- (6) Penerimaan lainnya yang sah Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berupa THR sebesar satu bulan penghasilan tetap diberikan sekali dalam satu tahun anggaran sebesar Rp2.524.500,00 (dua juta lima ratus dua puluh empat ribu lima ratus rupiah).
- (7) Penerimaan lainnya yang sah Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berupa Honorarium Pengelolaan Keuangan Desa selaku Koordinator Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa sebesar Rp611.000,00 (enam ratus sebelas ribu rupiah) setiap bulan.
- (8) Dalam hal ADD tidak mencukupi untuk mendanai penghasilan tetap minimal sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipenuhi dari sumber lain dalam APB Desa kecuali DD.

Paragraf 2

Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Urusan dan Kepala Seksi

Pasal 5

- (1) Penghasilan tetap, tunjangan dan penerimaan lainnya yang sah diberikan Kepala Urusan dan Kepala Seksi, dianggarkan dalam APB Desa yang bersumber dari ADD yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Penghasilan tetap Kepala Urusan dan Kepala Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit setara 100% (seratus persen) dari gaji pokok Pegawai Negeri Sipil golongan ruang II/a.
- (3) Penghasilan tetap Kepala Urusan dan Kepala Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebesar Rp. 2.322.200,00 (dua juta tiga ratus dua puluh dua ribu dua ratus rupiah) setiap bulan.
- (4) Tunjangan Kepala Urusan dan Kepala Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp. 417.800,00 (empat ratus tujuh belas ribu delapan ratus rupiah) setiap bulan.
- (5) Penerimaan lainnya yang sah Kepala Urusan dan Kepala Seksi yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa THR dan Honorarium Pengelola Keuangan Desa.
- (6) Penerimaan lainnya yang sah Kepala Urusan dan Kepala Seksi yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berupa THR sebesar satu bulan penghasilan tetap diberikan sekali dalam satu tahun anggaran sebesar Rp2.322.200,00 (dua juta tiga ratus dua puluh dua ribu dua ratus rupiah).



- (7) Penerimaan lain yang sah Kepala Urusan Keuangan yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berupa Honorarium Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa selaku melaksanakan fungsi kebendaharaan sebesar Rp. 560.000,- (lima ratus enam puluh ribu rupiah) setiap bulan.
- (8) Penerimaan lain yang sah Kepala Urusan dan Kepala Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berupa Honorarium Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa selaku Pelaksana Kegiatan Anggaran sebesar Rp. 460.000,- (empat ratus enam puluh ribu rupiah) setiap bulan.
- (9) Dalam hal ADD tidak mencukupi untuk mendanai penghasilan tetap minimal Kepala Urusan dan Kepala Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipenuhi dari sumberlain dalam APB Desa kecuali DD.

Pasal 6

Selain tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4), Pasal 4 ayat (4), dan Pasal 5 ayat (4), **Kepala Desa** dan Perangkat Desa juga mendapatkan tunjangan purna tugas 1 (satu) kali di akhir masa jabatan sesuai kemampuan keuangan desa berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa

Paragraf 1

Umum

Pasal 7

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa diikutsertakan dalam kepesertaan pada :
 - a. BPJS Ketenagakerjaan; dan
 - b. BPJS Kesehatan.
- (2) Kepesertaan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sebagai Pekerja Penerima Upah.
- (3) Tata cara keikutsertaan dalam kepesertaan pada BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan berpedoman pada dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Pasal 8

- (1) Kepesertaan Kepala Desa dan Perangkat Desa pada BPJS Ketenagakerjaan meliputi :
 - a. JKK;
 - b. JKM; dan
 - c. JHT
- (2) Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa pada APBDesa meliputi JKK, JKM dan JHT dengan total iuran sebesar 6,24%(enam koma dua puluh empat persen) dikali jumlah Penghasilan Tetap dan Tunjangan yang diterima Kepala Desa dan Perangkat Desa setiap bulannya.

PARAF KOORDINASI	
KABAG HUMUM	

PARAF SKPD PEMRAKARSA		
ESELON IV	ESELON III	ESELON II
		

- (3) Pembebanan pada APBDesa didasarkan pada besaran persentase premi layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu sebesar 4,24% (empat koma dua puluh empat persen) dikali jumlah penghasilan tetap dan tunjangan setiap bulan Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (4) Pembebanan pada Kepala Desa dan Perangkat Desa didasarkan pada besaran persentase premi layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk Jaminan Hari Tua yaitu sebesar 2% dipungut/dipotong dari penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa setiap bulan.
- (5) Pembebanan pada APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sebesar:
 - a) Kepala Desa sebesar Rp184.991,00 (seratus delapan puluh empat ribu sembilan ratus sembilan puluh satu rupiah) setiap bulan;
 - b) Sekretaris Desa sebesar Rp143.694,00 (seratus empat puluh tiga ribu enam ratus sembilan puluh empat rupiah) setiap bulan; dan
 - c) Kepala Urusan dan Kepala Seksi sebesar Rp116.176,00 (seratus enam belas ribu seratus tujuh puluh enam rupiah) setiap bulan.
- (6) Pembebanan pada peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan sebesar:
 - a) Kepala Desa sebesar Rp87.260,00 (delapan puluh tujuh ribu dua ratus enam puluh rupiah) setiap bulan;
 - b) Sekretaris Desa sebesar Rp. 67.780,00 (enam puluh tujuh ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah) setiap bulan; dan
 - c) Kepala Urusan dan Kepala Seksi sebesar Rp. 54.800,00 (lima puluh empat ribu delapan ratus rupiah) setiap bulan.

Paragraf 3
Jaminan Sosial Kesehatan

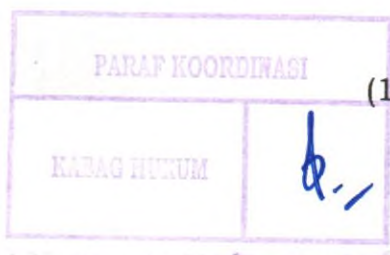
Pasal 9

- (1) Iuran bagi Peserta Pekerja Penerima Upah bagi kepala desa dan perangkat desa adalah sebesar 5% (lima persen) dari Upah Minimum Kabupaten per bulan.
- (2) Iuran bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dengan ketentuan :
 - a. 4% (empat persen) dianggarkan pada DPA Dinas PMD kabupaten Barito Kuala; dan
 - b. 1% (satu persen) dianggarkan pada APBDesa masing masing Desa.
- (3) Iuran 1% (satu persen) yang dianggarkan pada APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan dari 1 % dari Upah Minimum Kabupaten setiap bulan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa.

BAB IV
TUNJANGAN DAN JAMINAN SOSIAL BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
Bagian Kesatu
Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa

Pasal 10

- (1) Tunjangan BPD ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Ketua sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan;



ESELON IV	ESELON III	ESELON II

- b. Wakil Ketua sebesar Rp. 850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan;
 - c. Sekretaris sebesar Rp. 850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan;
 - d. Ketua Bidang sebesar Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) per bulan;
 - e. Anggota sebesar Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) per bulan;
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari ADD.

Bagian Kedua Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Pasal 11

- (1) Anggota BPD diikutsertakan pada kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan untuk program JKK dan JKM .
- (2) Besaran kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan

BAB V HONORARIUM DAN JAMINAN SOSIAL STAF DESA

Bagian Kesatu Honorarium Staf Desa

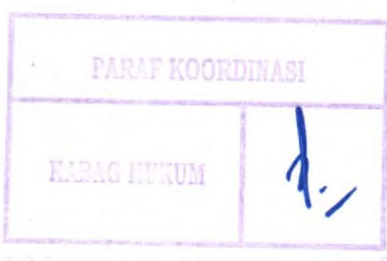
Pasal 12

- (1) Staf Desa memperoleh honorarium yang bersumber dari APBDesa.
- (2) Besaran honorarium Staf Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp. 55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah) per hari masuk kerja.
- (3) Penganggaran pada APBDesa untuk honorarium Staf Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp. 1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah) setiap bulannya.
- (4) Pembayaran honorarium dihitung berdasarkan hari masuk kerja Staf Desa yang bersangkutan paling banyak dua puluh hari kerja setiap bulannya.

Bagian Kedua Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Pasal 13

- (1) Staf Desa diikutsertakan pada kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan untuk program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian.
- (2) Pembebanan pada APBDesa didasarkan pada besaran persentasi premi layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu sebesar 0,54% dikali upah minimum kabupaten.
- (3) Besaran kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.



BAB VI
OPERASIONAL BPD

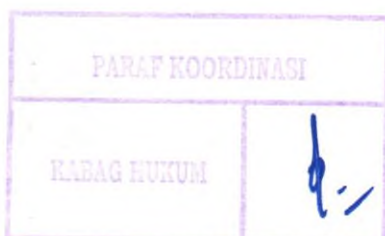
Pasal 14

- (1) Penganggaran operasional yang bersumber dari APBDesa dan digunakan untuk dukungan pelaksanaan fungsi dan tugas BPD.
- (2) Besaran belanja operasional BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan secara proporsional berdasarkan kebutuhan dan memperhatikan ketersediaan/kemampuan keuangan desa, disepakati bersama oleh Kepala Desa dan BPD dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (3) Komponen pembiayaan untuk operasional BPD dalam menjalankan fungsi dan tugasnya dapat berupa :
 - a. Kegiatan kesekretariatan antara lain perlengkapan alat tulis kantor dan benda pos, penggandaan barang cetak dan penggandaan, pakaian dinas/ seragam/atribut, listrik/telepon, perjalanan Dinas, dan perlengkapan kantor lainnya;
 - b. kegiatan menggali, menampung, mengelola dan rnenyalurkan aspirasi masyarakat;
 - c. kegiatan pengawasan kinerja Kepala Desa;
 - d. kegiatan pembahasan dan Penyepakatan Rancangan Peraturan Desa;
 - e. kegiatan inisiatif penyusunan rancangan peraturan Desa; dan
 - f. lain lain kegiatan pelaksanaan fungsi dan tugas BPD lainnya.
- (4) Belanja Operasional BPD termasuk bagian dari alokasi belanja maksimal 30% (tiga puluh persen) dari total belanja APBDesa.

BAB VII
INSENTIF DAN JAMINAN SOSIAL
RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA
Bagian Pertama
Insentif Rukun Tetangga dan Rukun Warga

Pasal 15

- (1) Insentif RT/RW merupakan bantuan uang untuk operasional lembaga RT/RW untuk membantu pelaksanaan tugas pelayanan pemerintahan, perencanaan pembangunan, ketentraman dan ketertiban, serta pemberdayaan masyarakat Desa.
- (2) Besaran Insentif setiap bulan untuk operasional lembaga RT/RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. RT sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah); dan
 - b. RW sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).
- (3) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersumber dari APBDesa dan dianggarkan dalam belanja barang dan jasa pada kegiatan penyediaan insentif/operasional RT/RW.



Bagian Kedua
Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

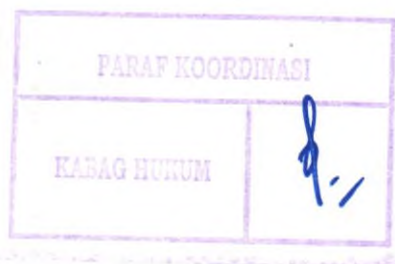
Pasal 16

- (1) RT/RW diikutsertakan pada kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan untuk program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian.
- (2) Besaran kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
PEMBAYARAN

Pasal 17

- (1) Penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa diberikan secara lumpsum kecuali untuk masa awal atau akhir tugas yang diberikan berdasarkan hari masuk kerja.
- (2) Pengeluaran atas beban APBDesa untuk Penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa serta tunjangan BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 4 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 5 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4), dan Pasal 10 dibayarkan setiap bulan secara langsung oleh Kepala Urusan keuangan dan diketahui oleh Kepala Desa.
- (3) Pengeluaran atas beban APBDesa untuk THR Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (6), Pasal 4 ayat (6) dan Pasal 5 ayat (6) dibayarkan paling cepat 10 (sepuluh) hari sebelum Hari Raya Idul Fitri sebanyak 1 (satu) kali dalam satu tahun anggaran.
- (4) Pengeluaran atas beban APB Desa untuk Honorarium Pengelolaan Keuangan Desa bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (7), Pasal 4 ayat (7) dan Pasal 5 ayat (7) dibayarkan setiap bulan secara langsung oleh Kepala Urusan keuangan dan diketahui oleh Kepala Desa.
- (5) Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 11 ayat (2), Pasal 13 ayat (3) dan Pasal 16 ayat (2) dibayarkan setiap bulan oleh Kepala Urusan keuangan kepada BPJS Ketenagakerjaan.
- (6) Jaminan Sosial Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) dibayarkan kepada BPJS Kesehatan melalui pemotongan bagian penerimaan yang bersumber dari ADD hak masing masing Desa.
- (7) Honorarium Staf Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) dibayarkan pada bulan berikutnya setelah Staf Desa melakukan tugas atau pekerjaan kecuali untuk bulan Desember dibayarkan pada akhir bulan Desember.
- (8) Dana operasional BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dikelola oleh BPD dan disalurkan kepada BPD sesuai dengan tahapan penyaluran ADD dan ketersediaan kas di Rekening Kas Desa.



Pasal 18

- (1) Kepala Desa yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil, berhak mendapatkan Tunjangan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2).
- (2) Pejabat Kepala Desa yang diangkat dari Pegawai Negeri Sipil karena pemberhentian Kepala Desa, berhak mendapatkan Tunjangan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4).
- (3) Kepala Desa yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil, berhak mendapatkan Penerimaan lainnya yang sah Kepala Desa yang sah berupa THR sebesar satu bulan tunjangan Kepala Desa sebesar Rp1.603.000,00 (satu juta enam ratus tiga ribu rupiah).
- (4) Kepala Desa dan/atau Perangkat Desa yang diberhentikan sementara dari jabatannya, yang bersangkutan kehilangan hak sebagai Kepala Desa dan/atau Perangkat Desa.
- (5) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang dalam keadaan cuti melahirkan diberikan penghasilan tetap tanpa tunjangan.
- (6) Perangkat Desa yang ditetapkan oleh Kepala Desa sebagai Pelaksana Tugas dan/Pelaksana Harian dikarenakan kekosongan jabatan perangkat desa, penghasilan tetap mengacu pada jabatan definitif sedangkan tunjangan dapat memilih salah satu tunjangan.
- (7) Pembayaran Penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Perangkat Desa, Honorarium Staf Desa dan Tunjangan BPD serta Insentif RT/RW dibebankan pada APBDDesa dan sumber lain yang sah dilaksanakan secara non tunai.

BAB IX

LAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 19

- (1) Laporan dan pertanggungjawaban pengelolaan Penghasilan Tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa, Tunjangan Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa, Honorarium Staf Desa dan Tunjangan BPD serta Insentif RT/RW Tahun berjalan terintegrasi dengan laporan dan pertanggungjawaban APBDDesa.
- (2) Bentuk laporan dan pertanggungjawaban APBDDesa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Pengelolaan Keuangan Desa.

BAB X

PENGANGGARAN

Pasal 20

- (1) Penghasilan tetap, tunjangan, penerimaan lain yang sah dan jaminan sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa, Tunjangan dan Jaminan sosial BPD, serta insentif RT/RW dan jaminan sosial RT/RW dianggarkan pada bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, sub bidang penyelenggaraan belanja penghasilan tetap, tunjangan dan operasional pemerintahan desa.
- (2) Penyediaan honorarium Staf Desa dianggarkan pada kegiatan lain-lain sub bidang penyelenggaraan belanja penghasilan tetap, tunjangan dan operasional pemerintahan desa.

PARAF KOORDINASI	
KABAS KUKUM	

PARAF BPD PENGANGGARAN		
ESELON IV	ESELON III	ESELON II
		

BAB XI PENDANAAN

Pasal 21

Pendanaan Besaran Penghasilan Tetap Kepala Desa, Perangkat Desa, Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, Honorarium Staf Desa, Tunjangan BPD, serta Insentif RT/RW dibebankan pada APBDesa dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 11 Tahun 2025 tentang Penghasilan Tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa, Tunjangan Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa, Honorarium Staf Desa dan Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa serta Insentif Rukun Tetangga (Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2025 Nomor 11) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal dundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala.

Ditetapkan di Marabahan
pada tanggal 2 Februari 2026


BUPATI BARITO KUALA,
H. BAHRUL ILMI

Diundangkan di Marabahan
pada tanggal 2 Februari 2026


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO KUALA
H. ZULKIPLI YADI NOOR

BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2026 NOMOR 2